



**PUTUSAN**  
NOMOR 5/Pdt.G/2021/PA.MS  
**بسم الله الرحمن الرحيم**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MS, tanggal 05 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 22 April 1999 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 71/35/V/1999, tanggal 31 Mei 1999;

Halaman 1, Perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MS



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 17 tahun dan Tergugat berstatus Jejaka pada usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 20 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - Anak (Perempuan), Bangun Karya, 04 Februari 2000;
  - Anak (Perempuan), Bangun Karya, 18 Agustus 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 20 tahun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memenuhi nafkah ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian Tergugat sering marah dan berkata kasar, serta sering curiga terhadap Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran. Kemudian tanggal 13 Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2021, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula;

#### **Jawaban Tergugat**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya karena menurut Tergugat tidak benar dan mengada-ada;
- Bahwa Tergugat membenarkan uraian pada posita angka 1, 2, dan 4 benar;



- Bahwa posita angka 3 tidak semuanya benar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat hanya selama 17 tahun, sedangkan 3 tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa posita angka 5 tidak semuanya benar, berikut penjelasan Tergugat:
  - a. bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena selama ini Tergugat bekerja sebagai sopir untuk mengangkut ayam potong dari usaha milik kakak Penggugat, gaji Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diambil langsung oleh Penggugat;
  - b. bahwa Tergugat memang sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat serta menaruh curiga kepada Penggugat, hal tersebut disebabkan setiap kali Tergugat pulang dari bekerja, Penggugat tidak berada di rumah dengan alasan pergi ke rumah orang tuanya, namun setelah Tergugat menyelidiki keberadaan Penggugat, ternyata Tergugat pergi dengan teman-teman Tergugat dan ketika ditegur Tergugat marah dan hal itu memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 justru Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang yang sudah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
  - d. bahwa Tergugat curiga kepada Penggugat karena selama ini handphone (smartphone) Penggugat tidak pernah dikunci, namun setelah Tergugat mendapatkan chatting Penggugat dengan laki-laki bernama XXX di Facebook, Penggugat langsung mengunci handphonenya (smartphonenya) dan Penggugat tidak memberitahu Tergugat kuncinya (passwordnya);



e. bahwa Penggugat bersikeras tidak mau berdamai, meskipun Tergugat menginginkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun kembali, karena Penggugat malu ketahuan telah berselingkuh dengan XXX dan laki-laki tersebut sudah mengaku kepada Tergugat bahwa ia dan Penggugat sudah sering bertemu berdua melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi;

- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai, karena Tergugat masih ingin agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun kembali;

#### Replik Penggugat

Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 5, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat tersebut.
- Bahwa Penggugat mengakui gaji Tergugat benar Penggugat yang mengambil langsung dari kakak Penggugat, akan tetapi bila Penggugat tidak ikut membantu bekerja sebagai penjual ayam potong, Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar saat Tergugat pulang kerja Penggugat tidak berada di rumah, karena Penggugat selalu ada di rumah saat Tergugat pulang ke rumah jam 03.00 Wib sampai jam 05.00 Wib (subuh), karena pada waktu itu Penggugat masih tidur, Penggugat baru pergi berjualan di pasar pada pagi hari, sebenarnya waktu pulang bekerja Tergugat tidak langsung pulang ke rumah pada waktu subuh tersebut, Tergugat baru pulang saat Penggugat berjualan, makanya Tergugat tidak menemukan Penggugat di rumah saat itu;
- Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XXX tersebut, karena laki-laki bernama XXX tersebut hanya teman Penggugat sejak sekolah, namun benar Penggugat ada beberapa kali bertemu laki-laki tersebut, akan tetapi selalu bersama teman-teman



Penggugat yang lain dan juga bersama anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah hanya berdua. Tergugat menuduh Penggugat seperti itu karena sebenarnya Tergugatlah yang dulu pernah berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;

#### Duplik Tergugat

Atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat Penggugat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/35/V/1999, tanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

#### B. Bukti Saksi Penggugat

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muara Jambi;

Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 19 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu mulai tidak rukun lagi, saksi pernah 2 (dua) kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat saat saksi berkunjung ke sana;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membawa mobil (sopir) mengangkut ayam dari Jambi;
- Bahwa saksi mendengar dari tetangga sekitar bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa berita mengenai hubungan Penggugat dengan laki-laki lain sudah tersebar di masyarakat sekitar;
- Bahwa sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa usaha damai tersebut dilakukan dua kali, yang pertama di rumah orang tua Penggugat setelah acara pernikahan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan yang kedua di rumah Ketua RT. Di tempat orang tua Penggugat;

**2. Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, namun saksi sudah lupa tanggal bulan dan tahunnya, karena sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, saksi baru mengetahui bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi bersama paman Tergugat pada bulan Oktober 2020, saat itu mereka melapor bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, namun saat itu Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat kedatangan Penggugat dan Tergugat tersebut, keduanya sudah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, karena saat Penggugat dan Tergugat datang, keduanya tidak menceritakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga keduanya sehingga Penggugat ingin bercerai;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

#### **Bukti Saksi Tergugat**

**1. Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi kakak ipar Tergugat sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 20 (dua puluh) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan lebih kurang 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laki-laki tersebut, akan tetapi kakak dari laki-laki tersebut pernah datang ke rumah saksi dan minta maaf atas kelakuan adiknya, kata laki-laki tersebut, Penggugat pernah bilang ke adiknya bahwa Penggugat minta dinikahi, dan Penggugat akan bunuh diri jika adiknya tidak menikahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada perjanjian di atas meterai dan diketahui oleh Ketua RT. Setempat;
- Bahwa sudah tiga kali diupaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 9, Perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MS



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Januari 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang



memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian Tergugat sering marah dan berkata kasar, serta sering curiga terhadap Penggugat. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, yang telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian, namun pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya saja Tergugat membantah penyebabnya, dan Tergugat membenarkan telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan membenarkan sebagian jawaban Tergugat serta membantah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan dan jawaban Tergugat yang diakui Penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dan mengenai pisah rumah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai



perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 1999, di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat.* Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pernah mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan ikut mendamaikan. Bahwa saksi 1 juga melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu. Keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.



sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi 2 hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi 2 pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi 2 mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 306 R.Bg. keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya, dengan demikian keterangan satu orang saksi sama dengan tiada saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), karena satu orang saksi hanya dapat dijadikan bukti permulaan



yang mana untuk mencukupkan batas minimal suatu pembuktian dan bernilai sebagai alat bukti yang sempurna harus ditambah atau didukung dengan bukti yang lain, sementara Tergugat tidak mendatangkan bukti lain, maka Majelis Hakim sepakat saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 1999, di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat mempunyai keinginan baik untuk tetap membina rumah tangga bersama Penggugat, upaya mediator serta keinginan Tergugat tersebut tidak dapat meluluhkan hati Penggugat, sehingga mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian,



Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 sebagai berikut:

وَادَا اَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: " *apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : " *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadhil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **08 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadhil Akhir 1442 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R.A. Fadhilah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



D  
pt

esia

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.**

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Rizki Gusfaroza, S.H.**

Panitera,

Ttd.

**R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp340.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 10.000,00 |

*Halaman 18, Perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

esia

5. Biaya Meterai Rp 12.000,00  
Jumlah ----- Rp442.000,00  
(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Muara Sabak, 08 Februari 2021  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**

Halaman 19, Perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MS